



PUTUSAN
Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : Rizal Bin Rodi Parmanto
Tempat lahir : Sentebang
Umur/Tanggal lahir : 28/27 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sentebang Utara, Rt. 017 Ew. 016, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizal Bin Rodi Parmanto ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 4 November 2019;

Terdakwa Rizal Bin Rodi Parmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020

Terdakwa II.

Nama lengkap : Dahlan Samsudin Alias Acok Bin Samsudin
Tempat lahir : Sungai Nyirih
Umur/Tanggal lahir : 45/23 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tengah, Rt.005 Rw. 003, Desa Sungai

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nyirih, Kabupaten Sambas

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Dahlan Samsudin Alias Acok Bin Samsudin ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 4 November 2019;

Terdakwa Dahlan Samsudin Alias Acok Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I. Rizal bin Rodi Parmanto** dan **TERDAKWA II. Dahlan Samsudin alias Acok bin Samsudin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang, mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam *pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP*.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **TERDAKWA I. Rizal bin Rodi Parmanto** dan **TERDAKWA II. Dahlan Samsudin alias Acok bin Samsudin** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi masing-masing selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan . _____

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) *helai celana levi's pendek warna biru, dengan motif sobek-sobek, 1 (satu) helai baju aos oblong warna biru tua/navy dengan motif daun-daunan dikembalikan kepada saksi saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong.*

4. Menetapkan agar **TERDAKWA I. Rizal bin Rodi Parmanto** dan **TERDAKWA II. Dahlan Samsudin alias Acok bin Samsudin** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa , **Terdakwa I. Rizal bin Rodi Parmanto**, **Terdakwa II. Dahlan Samsudin alias Acok bin Samsudin**, pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain pada tahun 2019, bertempat pada sekitar Kantor Desa Parit Setia Kecamatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 22.05 Wib telah menghubungi saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong melalui nomor handphonenya dengan maksud menanyakan keberadaannya, lalu saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong menjawab sedang berada di rumahnya yaitu di Dusun Serang Rt. 001 Rw.001 Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong namun saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong tidak ada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa II kembali menghubungi saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong melalui nomor handphonenya lalu saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong mengatakan sedang berada di Segarau, dan tidak lama kemudian salah seorang anak buah dari saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong memberitahukan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong sedang memuat barang di Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong di depan Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sambil berteriak memanggil nama saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong dan mengatakan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong telah membohongi Terdakwa I lalu Terdakwa I dengan menggunakan salah satu tangan atau salah-satu tangannya telah meninju saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong pada bagian kepalanya sebanyak sekira 4 (empat) kali kemudian Terdakwa II mencoba meleraikan namun saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong memukul Terdakwa II dan Terdakwa II dengan menggunakan salah satu tangan meninju saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong sebanyak sekira 8 (delapan) kali setelah itu masyarakat yang berada disekitar tersebut meleraikan dan menghentikan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 003/OP-OOO/PKM/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang dibuat dr. Zikrul Hakim dokter pemerintah pada Puskesmas Sentebang Kecamatan Jawai Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong berdasarkan permintaan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor JawaI selaku Penyidik dengan surat nomor : VER/03/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019 (**Visum Et Refertum Terlampir dalam berkas perkara**), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Anamnesa : Penderita datang dalam keadaan sadar dan diantar oleh seorang petugas Polisi.

Status Per : Penderita tersebut diduga mengalami pengeroyokan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan.

Status Presen : Baik.

Keadaan Umum : Baik.

Kesadaran : Composmentis.

Tekanan darah : 120/70 mmHG.

Denyut Nadi : 80 x /menit.

Pernafasan : 20 x /menit.

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Terdapat benjolan didahi sebelah kiri dan terdapat benolan dibagian belakang kepala sebelah kiri.

Wajah : Terdapat benjolan didahi sebelah kiri dan terdapat benjolan dibagian belakang kepala sebelah kiri.

Leher : Dalam batas normal.

Dada : Dalam batas normal.

Abdomen : Dalam batas normal.

Ekstremitas atas : Dalam batas normal.

Ekstremitas bawah : Dalam batas normal.

Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan .

Kesimpulan : Dari fakta-fakta dari hasil terhadap penderita tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat benjolan didahi sebelah kiri dan terdapat benjolan dibagian belakang kepala sebelah kiri.
2. Terdapat luka dibagian dalam hidung sebelah kanan.
3. Terdapat luka dibagian bawah bibir kiri.
4. Bahwa benjolan dan luka tersebut diakibatkan benturan benda tumpul.
5. Setelah diperiksa dan diberikan perawatan dan pengobatan penderita tersebut dipulangkan.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP .

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs



SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa , **Terdakwa I. Rizal bin Rodi Parmanto, Terdakwa II. Dahlan Samsudin alias Acok bin Samsudin**, pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya dalam bulan lain pada tahun 2019, bertempat pada sekitar Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat*** yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 22.05 Wib telah menghubungi saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong melalui nomor handphonenya dengan maksud menanyakan keberadaannya, lalu saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong menjawab sedang berada di rumahnya yaitu di Dusun Serang Rt. 001 Rw.001 Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong namun saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong tidak ada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa II kembali menghubungi saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong melalui nomor handphonenya lalu saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong mengatakan sedang berada di Segarau, dan tidak lama kemudian salah seorang anak buah dari saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong memberitahukan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong sedang memuat barang di Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong didepan Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sambil berteriak memanggil nama saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong dan mengatakan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong telah membohongi Terdakwa I lalu Terdakwa I dengan menggunakan salah satu tangan atau salah-satu tangannya telah meninju saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong pada bagian kepalanya sebanyak sekira 4 (empat) kali kemudian Terdakwa II mencoba meleraikan namun saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong memukul Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Terdakwa II dengan menggunakan salah satu tangan meninju saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong sebanyak sekira 8 (delapan) kali setelah itu masyarakat yang berada disekitar tersebut meleraikan dan menghentikan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 003/OP-000/PKM/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang dibuat dr. Zikrul Hakim dokter pemerintah pada Puskemas Sentebang Kecamatan Jawaí Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Jawaí selaku Penyidik dengan surat nomor : VER/03/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019 (**Visum Et Refertum Terlampir dalam berkas perkara**), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Anamnesa : Penderita datang dalam keadaan sadar dan diantar oleh seorang petugas Polisi.
: Penderita tersebut diduga mengalami pengeroyokan atau secara bersama-sama melakukan kekerasan.
Status Presen : Baik.
Keadaan Umum : Baik.
Kesadaran : Composmentis.
Tekanan darah : 120/70 mmHG.
Denyut Nadi : 80 x /menit.
Pernafasan : 20 x /menit.

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Terdapat benjolan didahi sebelah kiri dan terdapat benolan dibagian belakang kepala sebelah kiri.
Wajah : Terdapat benjolan didahi sebelah kiri dan terdapat benjolan dibagian belakang kepala sebelah kiri.
Leher : Dalam batas normal.
Dada : Dalam batas normal.
Abdomen : Dalam batas normal.
Ekstremitas atas : Dalam batas normal.
Ekstremitas bawah : Dalam batas normal.

Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan .

Kesimpulan : Dari fakta-fakta dari hasil terhadap penderita tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut : -

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs



1. Terdapat benjolan didahi sebelah kiri dan terdapat benjolan dibagian belakang kepala sebelah kiri.
2. Terdapat luka dibagian dalam hidung sebelah kanan.
3. Terdapat luka dibagian bawah bibir kiri.
4. Bahwa benjolan dan luka tersebut diakibatkan benturan benda tumpul.
5. Setelah diperiksa dan diberikan perawatan dan pengobatan penderita tersebut dipulangkan.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, akan tetapi tidak kenal dengan Terdakwa II, serta tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 22.05 Wib Saksi telah dihubungi oleh Terdakwa I melalui nomor handphonenya dengan maksud menanyakan keberadaannya, lalu saksi menjawab sedang berada di rumahnya yaitu di Dusun Serang Rt. 001 Rw.001 Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas namun sebenarnya saksi tidak berada di rumah melainkan sedang memuat kelapa didalam truk didepan Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas karena saksi tidak bersedia bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali menghubungi saksi melalui nomor handphonenya karena tidak menemuinya di rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan sedang berada di Segarau, dan pada sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I datang menemui saksi yang sedang berada didepan Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas di Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sambil berteriak memanggil nama saksi dan mengatakan saksi telah membohongi Terdakwa I lalu Terdakwa I dengan menggunakan salah satu tangan atau salah-satu tangannya telah meninju saksi pada bagian kepalanya sebanyak sekira 4

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali kemudian datang Terdakwa II dan memukul Terdakwa II dengan menggunakan salah satu tangan meninju saksi sebanyak sekira 8 (delapan) kali setelah itu masyarakat yang berada disekitar tersebut meleraikan dan menghentikan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah menyebabkan saksi mengalami luka lebam pada sekitar wajah dan bagian bibir saksi mengeluarkan darah dan saksi mendapat pengobatan di Puskesmas Sentebang Kecamatan Jawai Selatan setelah saksi diperbolehkan pulang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak menyebabkan luka berat ataupun cacat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut dilatarbelakangi oleh persaingan usaha pembelian kelapa dari petani kelapa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan berupa : 1 (satu) helai celana levis pendek dengan warna biru dengan motif sobek sobek, dan 1 (satu) helai baju kaos oblong warna Biru tua (Navy) dengan motif dedaunan adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 23.00 Wib di depan Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas di Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

2. Saksi Minhat bin Lukas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, akan tetapi tidak kenal dengan Terdakwa II, serta tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat didepan Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas di Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas pada saat sedang memuat kelapa ke dalam truk, Saksi telah mendengar dan melihat Terdakwa I berteriak memanggil nama saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong dan mengatakan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong telah membohongi Terdakwa I;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa I dengan menggunakan salah satu tangan atau salah-satu tangannya telah meninju saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong pada bagian kepalanya sebanyak berkali-kali ;
- Kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa II memukul dengan menggunakan salah satu tangan meninju saksi sebanyak dengan berkali-kali, setelah sekira 30 (tiga puluh) menit masyarakat yang berada disekitar tersebut melerai dan menghentikan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan berupa : *1 (satu) helai celana levis pendek dengan warna biru dengan motif sobek sobek, dan 1 (satu) helai baju kaos oblong warna Biru tua (Navy) dengan motif dedaunnnan adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 23.00 Wib di depan Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas di Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.*

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

3. Saksi Rizal bin Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, akan tetapi tidak kenal dengan Terdakwa II, serta tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat didepan Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas di Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas pada saat sedang memuat kelapa ke dalam truk, Saksi telah mendengar dan melihat Terdakwa I berteriak memanggil nama saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong dan mengatakan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong telah membohongi Terdakwa I;
- Kemudian Terdakwa I dengan menggunakan salah satu tangan atau salah-satu tangannya telah meninju saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong pada bagian kepalanya sebanyak berkali-kali ;
- Kemudian datang Terdakwa II dan Terdakwa II memukul dengan menggunakan salah satu tangan meninju saksi sebanyak dengan berkali-kali, setelah sekira 30 (tiga puluh) menit masyarakat yang berada disekitar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs



tersebut meleraikan dan menghentikan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan berupa : 1 (satu) helai celana levis pendek dengan warna biru dengan motif sobek sobek, dan 1 (satu) helai baju kaos oblong warna Biru tua (Navy) dengan motif dedaunnan adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 23.00 Wib di depan Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas di Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. Rizal bin Rodi Parmanto

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 22.05 Wib Terdakwa I telah menghubungi saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong melalui nomor handphonenya dengan maksud ingin bertemu untuk membicarakan harga pembelian kelapa oleh saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong dari petani agar disamakan dengan harga pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa lalu menanyakan keberadaannya, dan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong menjawab sedang berada di rumahnya yaitu di Dusun Serang Rt. 001 Rw.001 Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong namun saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong tidak ada di rumahnya;
- Selanjutnya Terdakwa II kembali menghubungi saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong melalui nomor handphonenya lalu saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong mengatakan sedang berada di Segarau, dan tidak lama kemudian salah seorang anak buah dari saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong memberitahukan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong sedang memuat barang di Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;
- Kemudian pada sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong didepan Kantor



Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sambil berteriak memanggil nama saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong dan mengatakan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong telah membohongi Terdakwa I lalu Terdakwa I dengan menggunakan salah satu tangan atau salah-satu tangannya telah meninju saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong pada bagian kepalanya sebanyak sekira 4 (empat) kali;

- Kemudian Terdakwa II mencoba meleraikan namun saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong memukul Terdakwa II dan Terdakwa II dengan menggunakan salah satu tangan meninju saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong sebanyak sekira 8 (delapan) kali;

- Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II meninju bagian wajah saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong berulang-ulang dan sekira 30 (tiga puluh) menit masyarakat yang berada disekitar tersebut meleraikan dan menghentikan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut.

- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan berupa : 1 (satu) helai celana levis pendek dengan warna biru dengan motif sobek sobek, dan 1 (satu) helai baju kaos oblong warna Biru tua (Navy) dengan motif dedaunnan adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 23.00 Wib di depan Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas di Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

TERDAKWA II. Dahlan Samsudin alias Acok bin Samsudin.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 22.05 Wib Terdakwa I telah menghubungi saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong melalui nomor handphonenya dengan maksud ingin bertemu untuk membicarakan harga pembelian kelapa oleh saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong dari petani agar disamakan dengan harga pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa I lalu menanyakan keberadaannya, dan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong menjawab sedang berada di rumahnya yaitu di Dusun Serang Rt. 001 Rw.001 Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong namun saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong tidak ada di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa II kembali menghubungi saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong melalui nomor handphonenya lalu saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong mengatakan sedang berada di Segarau, dan tidak lama kemudian salah seorang anak buah dari saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong memberitahukan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong sedang memuat barang di Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;
- Kemudian pada sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong didepan Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sambil berteriak memanggil nama saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong dan mengatakan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong telah membohongi Terdakwa I lalu Terdakwa I dengan menggunakan salah satu tangan atau salah-satu tangannya telah meninju saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong pada bagian kepalanya sebanyak sekira 4 (empat) kali;
- Kemudian Terdakwa II mencoba meleraikan namun saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong memukul Terdakwa II dan Terdakwa II dengan menggunakan salah satu tangan meninju saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong sebanyak sekira 8 (delapan) kali;
- Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II meninju bagian wajah saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong berulang-ulang dan sekira 30 (tiga puluh) menit masyarakat yang berada disekitar tersebut meleraikan dan menghentikan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut.
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan berupa : *1 (satu) helai celana levis pendek dengan warna biru dengan motif sobek sobek, dan 1 (satu) helai baju kaos oblong warna Biru tua (Navy) dengan motif dedaunnan* adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 23.00 Wib di depan Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas di Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai celana levis pendek dengan warna biru dengan motif sobek sobek,
2. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna Biru tua (Navy).

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : 003/OP-OOO/PKM/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang dibuat dr. Zikrul Hakim dokter pemerintah pada Puskesmas Sentebang Kecamatan Jawai Selatan , dengan Kesimpulan : Dari fakta-fakta dari hasil terhadap penderita tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat benjolan didahi sebelah kiri dan terdapat benjolan dibagian belakang kepala sebelah kiri.
2. Terdapat luka dibagian dalam hidung sebelah kanan.
3. Terdapat luka dibagian bawah bibir kiri.
4. Bahwa benjolan dan luka tersebut diakibatkan benturan benda tumpul.
5. Setelah diperiksa dan diberikan perawatan dan pengobatan penderita tersebut dipulangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I dan II telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong, yang dalam hal ini menggunakan tenaga bersama antara Terdakwa I dan II pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat pada sekitar Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;
2. Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 22.05 Wib Terdakwa I telah menghubungi saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong melalui nomor handphonenya dengan maksud ingin bertemu untuk membicarakan harga pembelian kelapa oleh saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong dari petani agar disamakan dengan harga pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa lalu menanyakan keberadaannya, dan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong menjawab sedang berada di rumahnya yaitu di Dusun Serang Rt. 001 Rw.001 Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas;
 - Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong namun saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong tidak ada di rumahnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya Terdakwa II kembali menghubungi saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong melalui nomor handphonenya lalu saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong mengatakan sedang berada di Segarau, dan tidak lama kemudian salah seorang anak buah dari saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong memberitahukan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong sedang memuat barang di Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;
 - Kemudian pada sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong didepan Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sambil berteriak memanggil nama saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong dan mengatakan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong telah membohongi Terdakwa I lalu Terdakwa I dengan menggunakan salah satu tangan atau salah-satu tangannya telah meninju saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong pada bagian kepalanya sebanyak sekira 4 (empat) kali;
 - Kemudian Terdakwa II mencoba meleraikan namun saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong memukul Terdakwa II dan Terdakwa II dengan menggunakan salah satu tangan meninju saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong sebanyak sekira 8 (delapan) kali;
 - Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II meninju bagian wajah saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong berulang-ulang dan sekira 30 (tiga puluh) menit masyarakat yang berada disekitar tersebut meleraikan dan menghentikan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut dilatarbekangi oleh persaingan usaha pembelian kelapa dari petani kelapa;
4. Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang Mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hekekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RIZAL BIN RODI PARMANTO dan Terdakwa II. DAHLAN SAMSUDIN ALIAS ACOK BIN SAMSUDIN yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitas mereka sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II keterangannya, Terdakwa I dan II menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi - saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi .

Ad.2.” Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang Mengakibatkan luka-luka”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa I dan II telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong, yang dalam hal ini menggunakan tenaga bersama antara Terdakwa I dan II pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat pada sekitar Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira jam 22.05 Wib Terdakwa I telah menghubungi saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siong melalui nomor handphonenya dengan maksud ingin bertemu untuk membicarakan harga pembelian kelapa oleh saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong dari petani agar disamakan dengan harga pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa lalu menanyakan keberadaannya, dan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong menjawab sedang berada di rumahnya yaitu di Dusun Serang Rt. 001 Rw.001 Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas;

➤ Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong namun saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong tidak ada di rumahnya;

➤ Selanjutnya Terdakwa II kembali menghubungi saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong melalui nomor handphonenya lalu saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong mengatakan sedang berada di Segarau, dan tidak lama kemudian salah seorang anak buah dari saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong memberitahukan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong sedang memuat barang di Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;

➤ Kemudian pada sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong didepan Kantor Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas sambil berteriak memanggil nama saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong dan mengatakan saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong telah membohongi Terdakwa I lalu Terdakwa I dengan menggunakan salah satu tangan atau salah-satu tangannya telah meninju saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong pada bagian kepalanya sebanyak sekira 4 (empat) kali;

➤ Kemudian Terdakwa II mencoba meleraikan namun saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong memukul Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan salah satu tangan meninju saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong sebanyak sekira 8 (delapan) kali;

➤ Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II meninju bagian wajah saksi Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong berulang-ulang dan sekira 30 (tiga puluh) menit masyarakat yang berada disekitar tersebut meleraikan dan menghentikan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.B/2019/PN Sbs



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut dilatarbekangi oleh persaingan usaha pembelian kelapa dari petani kelapa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : 003/OP-OOO/PKM/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang dibuat dr. Zikrul Hakim dokter pemerintah pada Puskemas Sentebang Kecamatan Jawai Selatan , dengan Kesimpulan : Dari fakta-fakta dari hasil terhadap penderita tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat benjolan didahi sebelah kiri dan terdapat benjolan dibagian belakang kepala sebelah kiri.
2. Terdapat luka dibagian dalam hidung sebelah kanan.
3. Terdapat luka dibagian bawah bibir kiri.
4. Bahwa benjolan dan luka tersebut diakibatkan benturan benda tumpul.
5. Setelah diperiksa dan diberikan perawatan dan pengobatan penderita tersebut dipulangkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang Mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana levi's pendek warna biru, dengan motif sobek-sobek, 1 (satu) helai baju aos oblong warna biru tua/navy dengan motif daun-daunan, merupakan pakaian milik Saksi Korban Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Perbuatan para Terdakwa telah dimaafkan Korban didepan persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZAL BIN RODI PARMANTO dan Terdakwa II. DAHLAN SAMSUDIN ALIAS ACOK BIN SAMSUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang menyebabkan orang luka "sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana levi's pendek warna biru, dengan motif sobek-sobek;
 - 1 (satu) helai baju aos oblong warna biru tua/navy dengan motif daun-daunan

Dikembalikan kepada Saksi Korban Bong Yanto alias Afat anak Tjhai Sui Siong

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 19 DESEMBER 2019, oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.